



**PEMERINTAH DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEBAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungpanji tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
  17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  18. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI  
dan  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGPANJI TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG) (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Desa</b>			
	a. Pendapan Asli Desa	249,500,000	249,500,000	0,00
	b. Pendapatan Transfer	3,409,088,800	3,409,088,800	0,00
	c. Pendapatan Lain-lain yang Sah	302,000,000	305,155,950	(3,155,950)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3,960,588,800</b>	<b>3,963,744,750</b>	<b>(3,155,950)</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemdes	1,165,545,892	1,086,133,421	79,412,471
	b. Bidang Pembangunan Desa	1,614,100,000	1,610,629,926	3,470,074
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	154,576,000	153,510,000	1,066,000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	930,517,000	927,565,797	2,951,203
	e. Bidang Tak Terduga	117,200,000	115,200,000	2,000,000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3,981,938,892</b>	<b>3,893,039,144</b>	<b>88,899,748</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(21,350,092)</b>	<b>70,705,606</b>	<b>(92,055,698)</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>			
	Penerimaan Pembiayaan	21,350,092	21,350,092	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	21,350,092	21,350,092	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21,350,092</b>	<b>21,350,092</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>		<b>92,055,698</b>	<b>(92,055,698)</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2023
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungpanji  
Pada tanggal 08 Maret 2024  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

**SUGENG**

Diundangkan di Kedungpanji  
Pada tanggal 08 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA KEDUNGPANJI

**ENDANG LESTARI**

LEMBARAN DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024 NOMOR 01